

## **Relevansi Fath Adz-Dzari'ah Pada Adat Memagah Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok**

**Zainul Aripin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Aripin04100@gmail.com](mailto:Aripin04100@gmail.com)

**Miftahul Huda**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Miftah.huda1974@gmail.com](mailto:Miftah.huda1974@gmail.com)

### **Abstrak:**

Dalam adat istiadat yang berkembang pada masyarakat, terdapat adat pernikahan yang sering dilakukan seperti merariq dan memagah. Pada tulisan ini akan lebih berfokus pada adat memagah berupa pencurian perempuan yang dilakukan oleh laki-laki untuk diajak menikah, tetapi terdapat paksaan di dalam proses pelaksanaannya. Dalam tulisan ini akan dijabarkan terkait faktor yang melatarbelakangi masyarakat Lombok melakukan adat ini dan juga bagaimana proses setelah dilakukannya adat ini, serta bagaimana penerapan konsep Fath Adz-Dzari'ah dalam pelaksanaan adat memagah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan memakai pendekatan sosiologi hukum. Adapun dalam memperoleh data-data penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data penelitian menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, faktor penyebab adat memagah terbagi menjadi empat faktor yaitu tidak adanya restu orang tua perempuan, tidak adanya kesiapan menikah dari pihak perempuan, adanya sistem kasta, serta yang terakhir adalah karena kecantikan si perempuan. Sedangkan proses setelah adat ini terbagi menjadi enam proses yaitu nyelabar, penentuan pisuke, aji krame, adat nikah, sorong serah serta nyongkolan. Adapun terkait penerapan Fath Adz-Dzari'ah pada adat ini dapat disimpulkan bahwasanya adat ini termasuk dalam Fath Adz-Dzari'ah karena untuk menolak kemafsadatan berupa terjadinya perzinahan.

**Kata Kunci:** Perkawinan; memagah; *fath adz-dzari'ah*

## Pendahuluan

Salah satu adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat adalah perkawinan. Bahkan di setiap daerah terkadang memiliki adat perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Sejalan dengan pemikiran Maclver mengenai adat istiadat, menurutnya suatu adat istiadat bisa mempengaruhi cara berfikir seseorang, kepercayaan serta kebiasaan-kebiasaan yang telah dibakukan dan berlaku bagi kelompok tertentu yang meliputi tata cara pembangunan rumah, tata cara pemujaan leluhur hingga perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan pasal 2 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam diartikan dengan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah.<sup>2</sup> Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam Al-Qur'an pun begitu banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan pernikahan, salah satunya yaitu agar memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi manusia, seperti pada Q.S Al-Rum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan, adanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, bagi masyarakat Lombok juga tidak jauh berbeda akan hal tersebut. Bagi masyarakat Lombok, suatu perkawinan yang dilakukan setidaknya memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menjaga kelangsungan keturunannya. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwasanya kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang diinginkan oleh setiap keluarga, hal ini dikarenakan adanya anak merupakan pelengkap suatu keluarga sekaligus ladang jariyah bagi orang tua nantinya. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk melaksanakan suruhan agama. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori menganjurkan kepada setiap pemuda ataupun pemudi yang sudah memiliki kesiapan untuk menikah hendaknya sesegera mungkin melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pernikahan tersebut nantinya akan mengontrol hawa nafsu dari seseorang sehingga terhindar dari perbuatan zina. Serta tujuan yang ketiga adalah untuk menjaga strata sosial keluarga.<sup>4</sup> Hal ini tidak terlepas dari adanya sistem kasta yang berkembang pada masyarakat Lombok yang terbagi menjadi tiga, yaitu *perwangse*,

---

<sup>1</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Kencana, 2019),167.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Bambang Suwondo, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978),26.

*perbape* serta *jajar karang*. Salah satu cara untuk menjaga strata tersebut tentunya dengan cara menikah.

Adanya sistem kasta dalam masyarakat nampaknya memiliki akibat tersendiri dalam keberlangsungannya, terutama dalam hal pernikahan. Hal ini disebabkan karena bagi seseorang yang berada pada kasta *perwangse* dan *perbape*, seyogyanya mereka harus menikah dengan yang memiliki kasta yang sama dengan mereka, tidak boleh sampai terjadi pernikahan antara mereka dengan kasta yang berada di bawah mereka yaitu *jajar karang*. Namun, adanya pantangan menikah ini justru yang menyebabkan banyak sekali laki-laki yang berasal dari kasta *jajar karang* sangat ingin menikahi perempuan yang berasal dari kasta yang lebih tinggi darinya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya adat mencuri perempuan yang dalam masyarakat Lombok dikenal dengan dua cara, pertama adalah *merarik* berupa pencurian perempuan untuk diajak menikah yang dilakukan oleh laki-laki yang didasari atas keinginan yang sama untuk menikah dan biasanya dilakukan pada malam hari.<sup>5</sup> Dan yang kedua adalah adat *memagah* yang secara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan *merarik*, yang membedakan hanya adanya paksaan yang dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan yang dicuri.<sup>6</sup>

Yang menjadi masalah utama dalam adat *memagah* tersebut tentunya adanya paksaan dari laki-laki kepada si perempuan tersebut, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana keabsahan pernikahan mereka nantinya khususnya terkait ridho orang tua pihak perempuan yang nantinya menjadi wali nikah. Ini karena dalam pernikahan sendiri terdapat rukun-rukun pernikahan yang harus ada yang bila hal tersebut tidak ada maka pernikahan dianggap batal, salah satunya adalah adanya wali dari pihak perempuan, seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyebutkan bahwasanya tidak sah suatu pernikahan bilamana tidak ada wali.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam tulisan ini lebih berfokus pada pembahasan terkait dengan pemaparan berupa faktor penyebab terjadinya adat *memagah* ini sekaligus bagaimana rangkaian proses setelah adat tersebut dilakukan, serta bagaimana relevansi Fath Adz-Dzari'ah dengan adat *memagah* tersebut.

Penelitian tentang adat perkawinan seperti *merarik* sudah seringkali dilakukan. Pada karya tulis yang lain, banyak sekali yang membahas adat *merarik* yang dikaitkan dengan berbagai macam tinjauan, baik dengan hukum adat ataupun dengan hukum Islam. Seperti karya dari Usisia Kaliloma yang meneliti adat *merarik* dengan tinjauan Urf, yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa adat tersebut termasuk dalam Urf Fasid (buruk) karena tidak adanya dasar syar'iyah yang mengaturnya serta melanggar norma sopan santun.<sup>8</sup> Kemudian karya ilmiah lainnya oleh Bustami Saladin yang membahas adat

<sup>5</sup> Ahmad Khaerul Kholidi, "Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24188/>.

<sup>6</sup> Wahyudin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum," *Jurnal IUS*, no. 6 (2014): 427.

<sup>7</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014). 933.

<sup>8</sup> Usisia Kalaloma, "Praktik Merari' Dan Akibat Hukumnya Tinjauan 'urf: Studi Di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3502/>

*merarik* dengan analisis hukum Islam di dalamnya yaitu *Maqashid Syari'ah*.<sup>9</sup>, sedangkan dalam tulisan ini akan mengkaji adat pernikahan lainnya yakni *memagah* yang dikaitkan dengan Fath Adz-Dzari'ah yang merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Ushul Fiqih.

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggali dan mencari mengenai sikap atau perilaku hukum seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan hukum dan sumber datanya langsung ditemui di lingkungan masyarakat atau mengenai gejala sosial masyarakat.<sup>10</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum karena sosiologi hukum ini mengkaji bagaimana hukum yang dibuat harus memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>11</sup> Lokasi penelitian yang dipilih dalam tulisan ini adalah Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adapun dalam memperoleh data-data penelitian, dalam tulisan ini menggunakan metode wawancara terstruktur serta dokumentasi, dimana data-data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan yang terakhir kesimpulan.

### Faktor Terjadinya Adat Memagah

Adat *memagah* ini merupakan salah satu adat perkawinan yang sudah berkembang lama di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. adat ini merupakan suatu bentuk penculikan perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud untuk mengajak perempuan tersebut menikah, akan tetapi dalam prakteknya terdapat paksaan dari pihak laki-laki tersebut.<sup>12</sup> Sejatinya adat penculikan perempuan untuk diajak menikah ini merupakan tindakan hukum yang legal bagi masyarakat Lombok, bahkan bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang memiliki anak perempuan akan merasa tersinggung jika nantinya anak mereka diminta dengan cara dilamar, hal ini bagi mereka merupakan perbuatan yang menyamakan anak mereka dengan benda ataupun barang yang bisa diminta-minta.<sup>13</sup> Bahkan ada juga yang menganggap adanya pencurian perempuan untuk diajak menikah ini sebagai suatu keberhasilan ataupun kebanggaan bagi keluarga perempuan.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan anak perempuannya pasti memiliki kelebihan ataupun keistimewaan dari perempuan lain sehingga banyak laki-laki yang tertarik pada anak perempuannya dan melakukan adat pencurian perempuan seperti *merariq* atau *memagah*.

---

<sup>9</sup> Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014): 21–39, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

<sup>10</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 60.

<sup>11</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 4.

<sup>12</sup> Habibie Al-Amin dan Kaspul Asrar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 54.

<sup>13</sup> M. Yakub Hamsun dan Akhirul Aminulloh, "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 6, no. 3 (2017): 90.

<sup>14</sup> Habibie Al-Amin dan Kaspul Asrar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 54.

Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya adat *memagah* ini, dari wawancara yang telah dilakukan, terdapat empat faktor yang seringkali menjadi penyebab terjadinya adat ini, pertama adalah tidak adanya restu orang tua dari pihak perempuan sangat mempengaruhi kenapa adat ini bisa terjadi. Jika dikaitkan dengan fiqih munakahah, hal tersebut termasuk dalam keinginan orang tua untuk mendapatkan laki-laki yang sekuflu dengan anaknya. Konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut pendapat ulama diartikan dengan kesamaan atau kemiripan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi agama, nasab hingga pekerjaan. Secara substansi, kafa'ah bukanlah syarat dalam melangsungkan pernikahan, namun hal ini perlu dipertimbangkan demi melindungi dan menjamin hak dari perempuan beserta walinya. Hal ini karena adanya kesamaan antara calon suami dan calon istri akan sangat mempengaruhi ketahanan keluarga tersebut nantinya. Selain itu, semua orang tua tentu ingin anaknya menikah dengan laki-laki ataupun perempuan yang secara nasab, agama hingga pekerjaannya tergolong baik, bilamana dari segi agama antara calon suami dan istri berbeda, tentu nantinya mereka akan kesulitan menjalankan kehidupan rumah tangga yang sudah diatur oleh syariat.<sup>15</sup>

Faktor yang kedua adalah adanya sistem kasta yang berkembang dalam masyarakat Lombok juga sangat mempengaruhi mengapa adat ini sering kali dilakukan oleh pihak laki-laki ketika akan menikah. Masyarakat Lombok dalam strata sosial nya terbagi menjadi tiga, yakni *perwangse* yang merupakan kasta tertinggi dalam masyarakat, kemudian ada *perbape* yang merupakan kasta kedua yang merupakan kasta bangsawan, serta yang ketiga adalah *jajar karang* yang merupakan kasta terendah dalam masyarakat. Adanya sistem kasta dalam masyarakat ini sangat mempengaruhi dengan siapa seseorang akan menikah, seyogyanya mereka harus menikah dengan yang setara dengan mereka. Artinya, jika pihak laki-laki berasal dari golongan *perwangse*, maka ia harus menikah dengan yang setara dengannya juga, begitu pula dengan kasta-kasta setelahnya. Namun sering kali laki-laki yang kastanya rendah, tetapi memilih untuk menikah dengan perempuan yang kastanya jauh lebih tinggi darinya.<sup>16</sup>

Faktor kesamaan nasab antara pihak laki-laki dan perempuan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam memilih calon suami/istri itu hendaknya memperhatikan empat hal, yakni bagaimana hartanya, garis keturunannya, kecantikan/ketampanannya serta agamanya.<sup>17</sup> Memperhatikan nasab calon pasangan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang yang ingin menikah, karena bila seseorang berasal dari keluarga yang dipandang baik, bagus serta berlandaskan agama yang kuat tentunya berbeda dengan seseorang yang berasal dari keluarga dengan pemahaman agama yang kurang, dan itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut dalam menjalankan rumah tangganya.

Faktor yang ketiga adalah karena tidak adanya keinginan menikah dari pihak perempuan, namun di sisi lain ada keinginan kuat dari laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut juga sangat mempengaruhi terjadinya adat ini. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthuni menjelaskan bahwasanya seorang

<sup>15</sup> Muhammad Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabarah* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). 473.

<sup>16</sup> Nurdin, Kepala Dusun Bare Due, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

<sup>17</sup> Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabarah*. 52.

janda berhak untuk menikahkannya dirinya, sedangkan seorang gadis harus dinikahkan oleh walinya.<sup>18</sup> Dari hadis tersebut dapat difahami bahwasanya perempuan itu berhak memilih dengan siapa ia ingin menikah, meskipun demikian tentu ada peran orang tua juga dalam memilihkan anaknya pasangan. Adanya kebebasan bagi perempuan untuk memilih pasangan ini juga harus didasarkan pada bagaimana ketentuan syariat dalam memilih pasangan, yaitu dengan cara memperhatikan bagaimana harta laki-laki tersebut yang hal ini juga mempengaruhi bagaimana kemampuan laki-laki tersebut untuk menafkahi keluarganya, kemudian dari segi nasabnya apakah berasal dari keluarga yang baik atau buruk, lalu dari segi ketampanannya, serta bagaimana akidahnya, karena laki-laki mukmin sudah tentu lebih baik daripada laki-laki kafir. Oleh karena itu, jika ada laki-laki yang datang ingin menikah dengan perempuan, tetapi laki-laki tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dalam syariat ataupun kriteria dari perempuan itu sendiri, maka boleh baginya untuk menolak menikah dengan laki-laki tersebut.

Serta faktor yang keempat dilakukannya adat ini oleh laki-laki adalah karena rasa takut ketika nanti si perempuan ini di lamar oleh lelaki lain yang disebabkan karena si perempuan tersebut dianggap memiliki paras yang cantik, sehingga para lelaki akan berlomba-lomba untuk membawa lari si perempuan ini untuk menikah, salah satu caranya dengan menggunakan adat *memagah* ini.<sup>19</sup> Merujuk pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, laki-laki hendaknya memperhatikan bagaimana kecantikan si perempuan ketika akan dinikahi. Bukan hal yang salah ketika seorang laki-laki menginginkan perempuan yang cantik untuk dijadikan sebagai istri, hal itu karena kecantikan tersebut membuat ia enak dipandang oleh suaminya, selain itu, kecantikan dari perempuan juga bisa dijadikan sebagai faktor pendorong laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya yang berkenan untuk menikah supaya memperhatikan hal-hal yang mendorongnya untuk menikahi perempuan yang ia sukai, baik dari segi perangainya ataupun fisiknya, dalam hal ini adalah kecantikannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “*apabila salah seorang diantara kalian hendak meminang Wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Maka Jabir berkata: kemudian aku meminang seseorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat apa yang mendorongku untuk menikahinya*”.<sup>20</sup>

### Rangkaian Proses Setelah terjadinya Memagah

Adat *memagah* ini dilakukan sebelum terjadinya akad nikah, karenanya agar laki-laki yang telah menculik perempuan tersebut bisa menikahi si perempuan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Antara lain meliputi: (1) *Besejati* atau kegiatan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada kepala desa atau *keliang* terkait dengan *memagah* tersebut. *Besejati* ini paling lambat dilakukan 3 hari setelah pemalingan dilakukan.<sup>21</sup> Setelah itu, *keliang* akan memberitahukan hal tersebut ke

<sup>18</sup> Fasihuddin. 103.

<sup>19</sup> Kaharuddin, “Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat,” *Mimbar Hukum* 19, no. 2 (2007): 320.

<sup>20</sup> Kha'mim Baydhlawi, “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21695>.

<sup>21</sup> Wahyudin Lukman, “Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum.”, 438.

*pembayun* atau kepala kampung/RT dari rumah wanita tersebut yang nantinya *pembayun* tersebut akan memberi tahu kepada keluarga wanita yang sudah dilarikan, bahwasanya anaknya sudah dilarikan oleh laki-laki beserta kapan terjadinya pelarian tersebut; (2) Penentuan *pisuke* atau sejumlah pembayaran lain berupa uang ataupun barang berharga lainnya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka agar keluarga perempuan tersebut menjadi *suke* atau suka dan ikhlas untuk menikahkan anak perempuannya<sup>22</sup>. *Pisuke* ini juga bisa dikatakan sebagai uang jaminan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkait dengan uang jaminan pengadaan konsumsi dalam pelaksanaan pernikahan nanti.<sup>23</sup>

Kemudian prosesi yang harus dilakukan selanjutnya adalah, (3) Penentuan *Aji krame*, yakni sejumlah pembayaran yang sudah ditetapkan oleh ketentuan adat sebagai simbolisasi harga dari status sosial dari si mempelai wanita dan wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki sebagai upaya agar pernikahan bisa secepatnya dilaksanakan.<sup>24</sup> Ketentuan terhadap *aji krame* di tiap daerah itu bisa berbeda-beda, tergantung strata sosial dari perempuan tersebut. bilamana ia berasal dari golongan *perwangse*, maka *aji krame* yang harus dibayar oleh pihak laki-laki sebanyak 99. Jika di daerah tempat tinggal perempuan tersebut angka 1 dihargai dengan Rp. 10.000, maka *aji krame* dari perempuan tersebut sebanyak Rp. 990.000. Begitu pula dengan golongan *perbape*, untuk golongan ini biasanya *aji krame* yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki sebanyak 66, yang perhitungannya bisa disesuaikan dengan berapa harga dari angka 1 di daerah si perempuan, serta yang terakhir adalah golongan *jajar karang* dengan *aji krame* nya yang berjumlah 33;<sup>25</sup> (4) Pelaksanaan akad nikah; lalu (4) Pelaksanaan *sorong serah* atau upacara adat yang melibatkan para pemuka adat dan aparat pemerintah desa guna menyelesaikan persoalan-persoalan adat yang timbul dari perkawinan yang terjadi. Dalam prosesnya, *sorong serah* ini adalah datangnya keluarga besar pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan, dimana keluarga perempuan tersebut melaksanakan selamat/syukur yang semuanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Dan yang terakhir adalah (6) *Nyongkolan* yang diartikan dengan proses iring-iringan kedua calon tersebut menuju ke rumah perempuan yang akan dinikahi. adanya *nyongkolan* bertujuan untuk memperlihatkan kedua mempelai tersebut secara resmi kepada orang tua dan keluarganya, bahkan untuk seluruh masyarakat sambil meminta maaf secara hormat pada mereka atas perbuatan mencuri perempuan yang sebelumnya telah dilakukan.<sup>26</sup> Dalam acara *nyongkolan* ini, kedua calon tersebut akan diiringi dengan rombongan laki-laki dan perempuan lengkap dengan pakaian adat yang disertai dengan tabuhan *gendang belek*, *kecimol* ataupun *rudat*.<sup>27</sup>

### Fath Adz-Dzari'ah dalam Pelaksanaan Adat Memagah

<sup>22</sup> Hilman Syahril Haq and Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif XXI*, no. 3 (2016):163.

<sup>23</sup> Nurdin, Kepala Dusun Bare Due, Wawancara, (Sepapan, 31 Januari 2023)

<sup>24</sup> M. Najamudin Amanullah "Akulturasi Islam dengan tradisi masyarakat bangsawan sasak (Studi di kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)" *Palapa*, 1 (Mei,2017), 121.

<sup>25</sup> Munawir Al-Ghazali, Tokoh Agama Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 31 Januari 2023)

<sup>26</sup> Wahyuddin Lukman "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum" *Jurnal IUS*, 6 (Desember,2014), 439.

<sup>27</sup> Hamsun and Aminulloh, "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya." *JISIP*, No.3 (2017), 93.

Fath Adz-Dzari'ah merupakan salah satu métode istinbath hukum yang bisa digunakan saat ini. pada dasarnya, penentuan suatu hukum menurut Al-Qarafi terfokus kepada dua hal, yaitu *Maqoshid* atau tujuan utama dalam pembentukan hukum tersebut yakni terciptanya suatu kemaslahatan. Dan yang kedua adalah *wasail* yang merupakan sarana atau jalan untuk mencapai kemaslahatan tersebut.<sup>28</sup> Setiap perbuatan menurut pandangan ulama pada dasarnya mengandung dua sisi, yakni sisi yang mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut, serta sisi akibat dari melakukan perbuatan tersebut. Dari segi akibatnya, perbuatan terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah perbuatan yang akibatnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan tersebut adalah baik dan dituntut untuk dikerjakan. Kedua adalah perbuatan yang akibatnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong ke perbuatan tersebut juga buruk dan dilarang untuk dikerjakan.<sup>29</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah* adalah membuka segala bentuk sarana yang berkaitan agar tercapainya suatu kemaslahatan yang lebih penting. Dasar hukum dari adanya kaidah ini adalah sesuai dengan kaidah:

الإمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya:

*"Perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarannya juga"*<sup>30</sup>

Dari penelitian yang telah dilakukan, pada dasarnya esensi utama dari pelaksanaan adat ini adalah untuk tercapainya suatu pernikahan yang merupakan sunnah Rasulullah SAW kepada umatnya. Akan tetapi tata cara pelaksanaan dari adat ini yang memang bisa dikatakan suatu kesalahan karena pihak laki-laki menggunakan paksaan bahkan intimidasi dalam melakukan adat ini. Secara hukum Islam, hukum pernikahan terbagi menjadi lima, yang meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh hingga haram untuk dilakukan.

Perkawinan akan dihukumi wajib bilamana seseorang yang sudah mampu secara finansial ataupun mental untuk melangsungkan perkawinan, dan takut akan terjerumus terhadap perzinahan jika tidak melangsungkan perkawinan. Berdasarkan informasi dari salah satu informan pun mengatakan bahwasanya alasan kenapa diperbolehkannya pelaksanaan adat ini adalah agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti adanya perzinahan. Selain itu, walaupun dalam pelaksanaannya adat ini terdapat unsur paksaan, tidak selamanya adat ini akan berakhir dengan pernikahan, melainkan ada juga orang tua yang tetap menolak anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang melakukan *memagah* pada anak perempuan, namun umumnya kebanyakan dari adat ini akan berakhir dengan pernikahan, hal ini seperti yang disampaikan oleh mayoritas informan yang sudah di wawancarai.

<sup>28</sup> Yusef Rafiqi dan Heni Sukmawati "Implementasi Sadd dan Fath Al-Dzari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya" *Al-Mashlahah*, 2 (Oktober,2019), 152.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 452.

<sup>30</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304. 298.

Setelah dikaitkan dengan konsep *Fath Adz-Dzari'ah*, adat *memagah* ini bisa dikatakan sebagai *dzari'ah* untuk mencapai suatu kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan tujuan utama dibentuknya suatu hukum yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat/keburukan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustasfa* mengartikan maslahat dengan memelihara tujuan syara', dan tujuan syara' itu terbagi menjadi lima yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Setiap yang mengandung upaya untuk memelihara kelima hal tersebut disebut dengan maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima hal tersebut disebut dengan mafsadat.<sup>31</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, menjaga kelima tujuan syara' seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan kemaslahatan yang berada pada tingkatan dharuriyah atau sangat penting sekali untuk dijaga, karenanya segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelima tujuan syara' tersebut harus diupayakan.<sup>32</sup> Adapun berkaitan dengan pelaksanaan adat *memagah* ini juga terdapat maslahat di dalamnya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah terjadinya suatu pernikahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinahan. Mencegah terjadinya suatu mafsadat berupa perzinahan merupakan salah satu dari *Maqashid Syari'ah* yaitu perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz an-Nasl*). Islam menaruh perhatian yang sangat besar dalam mengukuhkan fondasi kekerabatan dalam keluarga yakni nasab, maka dari hal tersebut Islam selalu melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran ataupun perbuatan yang dapat menghinakan kemuliaan nasab, yang salah satu perbuatan yang menghinakan nasab itu adalah perzinahan.<sup>33</sup>

Perzinahan secara tegas sudah diharamkan dalam Islam, hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat 32 yang berbunyi: "*Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*"<sup>34</sup> Ayat diatas secara tegas mengharamkan kepada manusia untuk menghindari perbuatan zina dan juga perbuatan-perbuatan yang menjurus pada perbuatan tersebut, yang meliputi masturbasi, berkhawat ataupun perbuatan lain yang juga meningkatkan hawa nafsu. Oleh karena itu, dari analisa yang telah dilakukan, tujuan adat *memagah* ini dilakukan pada dasarnya agar terjadinya suatu pernikahan sebagai jalan untuk menolak adanya kemafsadatan berupa perzinahan yang hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan manusia atau dalam *Maqasid Syariah* disebut dengan *Hifdz Al-Nasl*, karenanya walaupun dalam pelaksanaan adat ini terdapat paksaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk diajak menikah, tetapi melihat akhir dari adat ini berupa terjadinya pernikahan, maka adat ini bisa dikategorikan sebagai *Fath Adz-Dzari'ah*.

## Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab dari terjadinya adat *memagah* yang dilakukan oleh masyarakat Lombok dalam hal ini masyarakat Desa Sepapan ketika akan melangsungkan pernikahan dilatarbelakangi empat faktor utama yang meliputi tidak adanya restu orang tua perempuan untuk menikahkan anaknya, kemudian tidak adanya keinginan ataupun

<sup>31</sup> Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2019).38.

<sup>32</sup> Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 54, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

<sup>33</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2018). 143.

<sup>34</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014),285.

kesiapan menikah dari pihak perempuan, lalu adanya sistem kasta dalam masyarakat Lombok serta yang terakhir adalah kecantikan si perempuan sehingga diperebutkan oleh banyak laki-laki. Sedangkan tata cara ataupun proses yang harus dilakukan oleh para pihak ketika adat ini sudah dilaksanakan meliputi enam tahapan penting, yang diawali dengan *besejati/nyelabar*, setelah proses yang pertama tadi sudah dilaksanakan baru dilanjutkan dengan penentuan *pisuke* dan *aji krame* yang harus dibahas oleh kedua belah pihak. Ketika *pisuke* dan *aji krame* sudah disepakati, baru ditentukan hari pelaksanaan akad nikah untuk kedua mempelai. Kemudian proses setelahnya adalah adat *sorong serah* dan diakhiri dengan *nyongkolan*.

Adapun relevansi konsep *Fath Adz-Dzari'ah* dalam adat *memagah* ini, adat ini bisa dikatakan sebagai *dzari'ah* untuk mencapai suatu kemaslahatan. Hal ini didasari dari tujuan adat *memagah* pada dasarnya dilakukan agar terjadinya suatu pernikahan sebagai jalan untuk menolak adanya kemafsadatan berupa perzinahan ataupun perilaku yang mendekati perzinahan yang hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan manusia atau dalam *Maqasid Syariah* disebut dengan *Hifdz Al-Nasl*. Karenanya, walaupun dalam pelaksanaan adat ini terdapat paksaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk diajak menikah, tetapi melihat akhir dari adat ini berupa terjadinya pernikahan, maka adat ini bisa dikategorikan sebagai *Fath Adz-Dzari'ah* karena dengan dilakukannya adat ini sebagai sarana untuk tercapainya pernikahan.

## Daftar Pustaka

- Al-Amin, Habibie, and Kaspul Asrar. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 53–59.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah." *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304.
- Baydhlowi, Kha'mim. "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21695>.
- Fasihuddin, Muhammad. *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabar*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Hamsun, M. Yakub, and Akhirul Aminulloh. "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 6, no. 3 (2017): 88–96.
- Haq, Hilman Syahril, and Hamdi. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif XXI*, no. 3 (2016): 157–167.

- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kaharuddin. "Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat." *Mimbar Hukum* 19, no. 2 (2007): 317–333.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.
- Kholidi, Ahmad Khaerul. "Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24188/>.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syari'ah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Saladin, Bustami. "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014): 21–39. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Suwondo, Bambang. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen pendidikan dan kebudayaan pusat penelitian sejarah dan budaya, 1978.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Wahyudin Lukman. "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum." *Jurnal IUS*, no. 6 (2014): 427–444.